



KABUPATEN BANYUWANGI

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TELEMUNG
NOMOR 188/17/KEP/429.505.08/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
DESA TELEMUNG KECAMATAN KALIPURO
KABUPATEN BANYUWANGI**

KEPALA DESA TELEMUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi adalah penanganan Stunting;
 - b. Sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan Stunting (2018 – 2021) Pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
 - c. Bahwa Kader Pembangunan Manusia (KPM) merupakan mitra Pemerintah Desa yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting;
 - d. Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten Banyuwangi, sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia;
 - e. Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan;
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Telemung Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Telemung Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat :
1. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban Negara memenuhi hak – hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi : “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir, batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, ayat (3) “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat”;
 2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) bagi Balita;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 42 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT - RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2018 tentang Lembaga Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 08);
12. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakata Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kcamatan Banyuwangi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 06 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 06);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TELEMUNG TENTANG PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) DESA TELEMUNG KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI.
- Pertama : Mengangkat saudari **VITRIA UTAMI NINGSIH** sebagai Kader Pembangunan Desa (KPM) Desa Telemung Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Masa Bhakti 2022.
- Kedua : Sebagai Kader Pembangunan Desa (KPM) Desa Telemung Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi tersebut mempunyai tugas – tugas sebagai berikut :
- a. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD);
 - b. Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan Kesehatan dan Pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
 - c. Melakukan koordinasi dengan petugas lapangan dari sektor Kesehatan dan Pendidikan seperti Bidan Desa, Sanitarian Nutrisionis dari Puskesmas, Pengelola atau Pendidik PAUD, Kader Posyandu, Aparat Desa untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket pelayanan penanganan stunting yang meliputi : Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;

- d. Memonitoring pelaksanaan 5 (lima) paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di Desa, melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup :
1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 2. Integrasi Konseling Gizi,
 3. Air Bersih dan sanitasi,
 4. Perlindungan Sosial,
 5. Pendidkan Anak usia Dini (PAUD).

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia (KPM) bertanggung jawab kepada Kepala Desa Telemung Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa :

- a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran dan Belanja Desa Telemung Kecamatan kalipuro Kabupaten Banyuwangi;
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telemung
Pada tanggal : 31 Maret 2022
KEPALA DESA TELEMUNG

ttd

MISDI